


Standard Operating Procedure
Pelaksanaan Praktikum








Laboratorium Elektronika
Universitas Brawijaya
Malang
2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F07/73HK.01.02.a/3
		1 November 2017
	Pelaksanaan Praktikum	01
		Halaman 2 dari 10

Pelaksanaan Praktikum

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Mulyadi S.T	Pranata Laboratorium		
2. Pemeriksaan	Ir. Ponco Siwindarto, M.Eng.Sc	Kepala Laboratorium		
3. Persetujuan	Muhammad Aziz Muslim , ST., MT., Ph.D	Ketua Jurusan Teknik ELEktro		
4. Penetapan	Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono , MT.	Dekan Fakultas Teknik		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Surjono, MTP	Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik		

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI -----	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI -----	ii
A. Tujuan-----	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait -----	1
C. Standar Mutu yang Terkait -----	1
D. Istilah dan Definisi-----	1
E. Urutan Prosedur -----	2
F. Bagan Alir -----	4
G. Referensi -----	5
H. Lampiran -----	5

A. Tujuan

Prosedur ini merupakan prosedur yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pretest praktikum agar tercipta ketertiban administrasi dan pelaksanaan praktikum

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Prosedur ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendaftarkan diri mengikuti praktikum di Laboratorium yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang terkait:

1. Mahasiswa
2. Asisten Laboratorium
3. Pranata Laboratorium

C. Standar Mutu yang Terkait

Standar mutu yang terkait adalah:

1. Manual Mutu UJM JTE FTUB (00604 05000)
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional

D. Istilah dan Definisi

1. Pendaftaran praktikum adalah kegiatan administratif berupa entri data mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan praktikum
2. Pretest adalah kegiatan ujian secara lisan atau dan atau tertulis yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan teoritis mahasiswa tentang materi praktikum yang bersangkutan
3. Praktikan atau peserta praktikum adalah pendaftar praktikum yang telah lulus seleksi pretest
4. Praktikum dasar adalah praktikum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, dimana tujuan, materi, dan metode diberikan di buku petunjuk praktikum, sedangkan penyelesaian dibuat oleh praktikan dan diuji melalui eksperimen
5. Praktikum konsentrasi adalah praktikum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada konsentrasi yang bersangkutan, dimana tujuan diberikan, materi dan metode diberikan atau tidak diberikan sama sekali di buku petunjuk praktikum, sedangkan penyelesaian dibuat oleh praktikan

6. Laporan Praktikum merupakan kumpulan laporan percobaan yang bentuk dan formatnya ditentukan oleh kepala laboratorium. Laporan percobaan berisi data, analisis dan kesimpulan. Laporan percobaan disahkan oleh asisten pada waktu percobaan yang bersangkutan selesai. Pengesahan laporan praktikum dilakukan oleh dosen Kepala Laboratorium.
7. Penilaian, usaha untuk mengukur kemampuan afektif, kognitif dan psiko-motorik mahasiswa dalam pelaksanaan pre-test, praktikum dan post-test.
8. Syarat, segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan apabila ingin mengikuti kegiatan praktikum.
9. Sanksi, hukuman yang dikenakan pada pendaftar praktikum maupun praktikan yang melanggar aturan praktikum.

Bagi Pendaftar dan Praktikan :

- i. Pendaftar yang tidak mengikuti pre-test, tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
- ii. Praktikan dianggap mengundurkan diri, jika :
 - (a) Tidak mengikuti praktikum sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - (b) Tidak mengikuti 1 (satu) atau lebih percobaan dalam 1 (satu) praktikum.
 - (c) Tidak mengikuti post-test sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- iii. Pendaftar dan praktikan yang terkena sanksi, paling cepat dapat mendaftarkan praktikum yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak sanksi diberikan.

Bagi Asisten :


Tidak diperkenankan memberikan asistensi pada 1 (satu) periode praktikum berikutnya, jika tidak hadir selama kegiatan praktikum.


E. Urutan Prosedur

1. Pranata Laboratorium membuat jadwal praktikum dan menyediakan form pengisian shift
2. Praktikan mengisi form pengisian shift
3. Praktikan menyerahkan form pengisian shift kepada Asisten Laboratorium
4. Asisten Laboratorium memberikan modul praktikum kepada praktikan
5. Praktikan mengikuti praktikum sesuai dengan jadwal dan shift yang ditentukan,
6. Materi praktikum mengacu pada materi mata kuliah yang bersangkutan.
7. Setiap kelompok praktikan wajib mengajukan peminjaman peralatan kepada laboran/ pranata laboratorium.

8. Selama pengambilan data percobaan, kelompok praktikan didampingi oleh asisten.
9. Validitas data dan hasil analisisnya disahkan oleh dosen pembimbing dan atau asisten.
10. Setiap kelompok praktikan wajib mengembalikan peralatan kepada laboran/pranata Laboratorium setelah percobaan selesai
11. Setelah praktikum, praktikan membuat Laporan Praktikum sesuai dengan format yang telah ditentukan.
12. Jika selama pelaksanaan praktikum, praktikan melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan pelaksanaan praktikum maka praktikan akan dikenakan sanksi.
13. Penilaian pelaksanaan praktikum dilakukan oleh asisten. Penilaian pelaksanaan praktikum meliputi unsur sikap, keaktifan, penguasaan alat dan penguasaan materi praktikum.

F. Bagan Alir





G. Referensi

1. Manual Mutu UJM JTE FTUB (00604 05000)
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional

H. Lampiran

- I. IK Pelaksanaan Praktikum